

Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Aisyah Putri^{1*}, Yessi Rinanda²

^{1,2} Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Indonesia

*Corresponding author: aisyahputri301220@gmail.com

Artikel Info

Direvisi, 20-02-2024

Diterima, 23-03-2024

Dipublikasi, 04-04-2024

Kata Kunci:

Sistem Pemungutan
Pajak Hiburan dan
Pendapatan Asli Daerah
(PAD)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bapenda Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dari wawancara dengan staf Bapenda Kota Padang Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak hiburan dilakukan dengan *Self Assessment System* dan proses pemungutan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, tapi masih terdapat wajib pajak yang belum paham dalam mengisi formulir pendaftaran/pendaftaran dan wajib pajak yang tidak mau membayar pajak hiburan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang terus menggalakkan pembangunan nasional disegala bidang kehidupan dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari negara lain. Dalam menyukseskan pembangunan nasional diperlukan adanya pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari pendapatan dalam negeri maupun dari luar negeri. Negara Indonesia mempunyai 2 (dua) sumber penerimaan negara yaitu, pendapatan pajak dan pendapatan non pajak. Salah satu yang menjadi sumber penerimaan dari dalam negeri yang cukup potensial untuk terus digali dan dikembangkan serta sumber dana yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yaitu dari sektor pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Mardiasmo (2019:1). Pajak bersifat dinamik, fleksibel, dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakat. Pajak menjadi penerimaan terbesar bagi keuangan negara. Pajak juga sangat membantu keuangan negara, seperti dalam hal pembangunan negara. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah (Thomas Sumarsan, 2017:3).

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh UU No. 28 Tahun 2009. Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga negara selaku wajib pajak serta peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan negara yaitu pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Pajak daerah terdiri dari 2 jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota. Yang termasuk ke dalam pajak provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), pajak

air permukaan, pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan, bea perolehan dan hak atas tanah dan bangunan. Pendapatan terbesar di Indonesia ialah pendapatan yang berasal dari pemungutan pajak salah satunya ialah pajak hiburan.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan (Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 Tahun 2011). Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya. Objek Pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya, seperti tontonan film, pagelaran musik, tari, dan busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya pameran, diskotik, karaoke, klub malam, *music room*, kafe musik, dan sejenisnya, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan biliard, golf dan bowling, balapan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, pacuan kuda, kolam pemancingan, mandi uap/spa, panti pijat, refleksi dan pusat kebugaran, dan pertandingan olahraga.

Tugas untuk memungut pajak hiburan dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang yaitu melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapenda membantu penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembangunan di bidang pendapatan daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah serta merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana disebut di atas, maka pajak hiburan merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang penting untuk diupayakan secara optimal.

Berikut ini data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dari tahun 2017-2022 yaitu:

Tabel 1. Data Target dan Realisasi PAD Pajak Hiburan dari Tahun 2017-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi	Persen
2017	9.300.000.000	8.397.840.813	90,30
2018	10.250.000.000	10.523.066.876	102,66
2019	12.000.000.000	9.860.360.021	82,17
2020	6.000.000.000	3.805.101.995	63,42
2021	6.500.000.000	2.883.790.044	44,37
2022	7.000.000.000	7.175.646.608	102,51

Sumber: Bapenda, 2023

Pada Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak hiburan dari tahun ke tahun targetnya mengalami naik turun. Pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak hiburan tidak mencapai target yaitu 9.300.000 000 menjadi 8.397.840.813. Tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak hiburan mencapai target yaitu 10.250.000.000 menjadi 10.523.066.876. Tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak hiburan tidak mencapai target yaitu 12.000.000.000 menjadi 9.860.021. Sedangkan tahun 2020-2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak hiburan turun drastis sehingga tidak mencapai target yaitu 6.000.000.000 menjadi 3.805.101.995. Hal ini disebabkan oleh karena adanya penyebaran pandemi *covid-19* yang menyerang dunia termasuk Kota Padang, sehingga menyebabkan banyak usaha hiburan harus tutup dan tidak beroperasi sebagaimana biasanya. Dengan ditutupnya beberapa objek pajak hiburan akan mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak hiburan di Bapenda Kota

Padang. Pada tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak hiburan sudah kembali mencapai target karena pandemi sudah reda yaitu 7.000.000.000 menjadi 7.175.646.608.

Sistem pemungutan pajak hiburan di Bapenda Kota Padang adalah *self assesment system* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Prosedur pemungutan pajak hiburan yaitu melalui bidang pendataan, bidang pengendalian, bidang pelayanan dan pengembangan pajak daerah (P3D), bidang penagihan, dan bidang pelayanan/pembayaran. Yaitu dimulai dari pendaftaran dengan melengkapi seluruh dokumen/formulir pendaftaran dengan benar dan jelas.

Masalah yang sering terjadi pada sistem pelaksanaan pemungutan pajak yaitu kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai sistem, terutama dalam pengisian formulir pendaftaran yang menyebabkan sistem pelaksanaan dalam penerimaan berjalan lambat. Begitu juga dengan kesadaran wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak hiburan, wajib pajak selalu menganggap bahwa membayar pajak adalah suatu beban sehingga terus menunda ataupun telat bayar, hal itu juga menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan dalam penerimaan pajak hiburan.

METODE PENELITIAN

Menurut Lestari (2016: 34) “penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki”. Dalam penelitian ini metode analisis data yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Penulis menganalisis, menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan melakukan wawancara langsung dengan Staf Bapenda Kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi yang Terkait

Adapun fungsi yang terkait dalam sistem pemungutan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang adalah:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Dalam sistem pemungutan pajak daerah salah satu fungsi yang terkait adalah fungsi penerimaan (*budgetair*). Fungsi penerimaan pajak dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penerimaan pajak hiburan di Kota Padang dipungut atas penyelenggaraan hiburan di Kota Padang, seperti konser musik, tempat karaoke, klub malam, tempat permainan bilyar dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fungsi yang bertanggung jawab untuk penerimaan pajak daerah adalah:

a. Bidang Pengendalian dan Pelaporan

Bidang pengendalian dan pelaporan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam menyusun laporan penerimaan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah dan laporan PAD, serta melakukan koordinasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap penerimaan PAD.

b. Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Menyusun laporan penerimaan PAD;
- 2) Menyusun laporan piutang pajak daerah dan retribusi sewa tanah;
- 3) Melakukan koordinasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap penerimaan PAD.

2. Fungsi Mengatur (*Regulator*)

Di Bapenda Kota Padang juga diterapkan fungsi mengatur terutama dalam sistem pemungutan pajak hiburan. Dalam fungsi ini pajak sebagai alat untuk mengatur serta melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi supaya meningkatkan pendapatan daerah. Kebijakan pajak daerah di Kota Padang di atur dalam Peraturan Daerah No 28 Tahun 2009, dan tentang pajak hiburan diatur dalam Perda No 4 Tahun 2011.

Fungsi yang bertanggung jawab untuk mengatur di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang adalah:

a. Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.

Kepala Badan mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Perumusan program kerja di lingkungan badan berdasarkan rencana strategis badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan badan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 3) Perumusan dan penetapan visi dan misi badan;

Sistem Pemungutan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Sistem pemungutan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *self assessment system*, dimana *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftar sebagai wajib pajak dan mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri. Wajib pajak tidak lagi harus menunggu adanya surat ketetapan pajak untuk membayar pajak.

Berikut langkah-langkah sistem pemungutan *self assessment system* terhadap pajak hiburan di Bapenda Kota Padang adalah:

1. Pendataan dan Pendaftaran

Untuk mendapatkan data wajib pajak, seksi pendataan dan pendaftaran melaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap wajib pajak, kegiatan pendataan dan pendaftaran diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, yang kemudian diserahkan kepada wajib pajak. Wajib pajak membawa dokumen berupa, foto copy KTP, foto copy izin usaha, dan denah lokasi. Wajib pajak mengisi dengan jelas dan lengkap formulir pendataan dan pendaftaran serta mengembalikan kepada petugas pajak.

2. Petugas pendaftaran menerima kembali formulir yang telah diisi oleh wajib pajak beserta kelengkapan yang diperlukan dari wajib pajak. Kemudian diproses, Setelah itu maka akan ditetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan dibuatkan kartu NPWPD-nya.

Tata Cara Pendaftaran Data Baru NPWPD adalah:

1. Pendaftaran Secara Online (*E-Registration*) adalah:

- a) Membuka situs DPKA
- b) Memilih sistem *e-Registration*
- c) Membuat *Account* baru *e-Registration*
- d) Login ke sistem *e-Registration* dengan mengisi username dan password yang telah dibuat
- e) Kemudian memilih jenis pajak yang sesuai

- f) Mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar, kemudian klik tombol daftar.
 - g) Apabila pengisian formulir tersebut berjalan dengan lancar dan berhasil, tahap selanjutnya mengirimkan dokumen yang diminta ke DPKA Kota Padang
 - h) Pelaksana seksi pendataan mencatat dalam daftar induk Wajib Pajak Daerah) WPD dan daftar WPD pergolongan dan membuat kartu NPWPD dan surat Pengukuhan WPD.
 - i) Kartu NPWPD dan surat pengukuhan dibuat 2 rangkap, kemudian diberikan kepada WPD dan ditembuskan sebagai arsip.
2. Pendaftaran secara *offline* adalah:
- a) Wajib pajak mendatangi loket pelayanan pajak online pelaksana seksi pendataan dan pendaftaran.
 - b) Pelaksana seksi pendataan dan pendaftaran menyiapkan formulir pendaftaran rangkap 1 (satu) dan menyerahkan formulir pendaftaran dan mencatat penyerahan formulir dalam daftar formulir pendaftaran dan dibuatkan tanda terimanya terlampir.
 - c) Setelah formulir pendaftaran diterima Wajib Pajak Daerah (WPD) dan tanda terima telah ditandatangani oleh WPD atau yang diberi kuasa, pelaksana seksi pendataan dan pendaftaran mencatat dalam buku pendaftaran WPD dan mengarsipkan tanda terimanya.
 - d) WPD atau yang diberi kuasa mengisi formulir pendaftaran dengan benar dan tepat serta melengkapi lampiran yang diperlukan dan menyerahkan ke unit pelayanan pelaksana seksi pendataan dan pendaftaran.
 - e) Berdasarkan formulir pendaftaran dari WPD atau yang diberi kuasa, pelaksana seksi pendataan dan pendaftaran memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya :
 - (1) Apabila pengisiannya belum benar 1 (satu) formulir pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada WPD untuk dilengkapi dan diserahkan kembali ke seksi pendataan dan pendaftaran;
 - (2) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar formulir pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam daftar induk WPD, daftar WPD pergolongan serta dibuatkan kartu NPWPD dan Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah;
 - f) Setelah kartu NPWPD dan Surat Pengukuhan dibuat rangkap 2 (dua) disampaikan kepada Kasi Pendataan Pendaftaran dan Kabid Pendapatan untuk dikoreksi dan diparaf dan diteruskan kepada Kepala Badan untuk ditandatangani.
 - g) Kartu NPWPD dan Surat Pengukuhan rangkap 1 (satu) yang telah ditanda tangani oleh Kepala Badan kemudian disiapkan tanda terimanya disampaikan kepada wajib pajak melalui unit pelayanan dan ditembuskannya sebagai arsip.
 - h) Setelah pembuatan NPWPD dan Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah selesai, dicatat dalam Buku Induk WPD dan WPD Pergolongan kemudian dibuatkan daftarnya dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan.
 - i) Daftar NPWPD dan Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah dibuat rangkap 4 (empat), rangkap 1 (satu) ditembuskan kepada Seksi Penagihan, rangkap 2 (dua) dan 3 (tiga) ditembuskan kepada Bidang Pengendalian Seksi Pengawasan dan Seksi Pembinaan WP dan rangkap 4 (empat) sebagai arsip.
 - j) Berdasarkan daftar NPWPD pelaksana pendataan dan pendaftaran menginput data wajib pajak kedalam Sistim Online Pajak Daerah (SOPD).
 - k) Berdasarkan daftar NPWPD, seksi pengawasan memasukkan data WP kedalam daftar pengawasan pajak daerah untuk diawasi proses pemungutan pajaknya.
 - l) Berdasarkan daftar NPWPD, seksi penagihan mencatat data wajib pajak dalam daftar induk WPD, daftar WPD pergolongan.
 - m) Berdasarkan daftar NPWPD pelaksana seksi pembinaan menginformasikan ketentuan dan tata cara perpajakan daerah melalui surat pemberitahuan dan menyampaikan papan

pengumuman informasi pajak daerah. Surat pemberitahuan dan surat pengantar papan pengumuman dibuat rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani oleh Kepala Badan, surat pemberitahuan yang telah ditanda tangani oleh Kepala Badan rangkap 1 (satu) beserta lampirannya disampaikan kepada wajib Pajak dan rangkap 2 (dua) diarsipkan/ditatausahakan pada seksi pembinaan WP/WR.

3. Kemudian pihak pendaftaran memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak untuk diisi dan dibawa saat melapor besar pajak hiburan saat jatuh tempo yaitu pada tanggal akhir masa pajak berikutnya. Seluruh data yang diperoleh lalu dihimpun ke dalam Sistem Online Pajak Daerah (SOPD) dan dibukukan sebagai arsip. Wajib pajak menyampaikan SPTPD paling lambat 15 hari setelah masa pajak.


Sistem pembayaran *self assessment system* terdiri dari:

- a. Wajib pajak menuju ruangan pajak online, untuk mengambil nomor antrean. Wajib pajak mengisi (SPTPD) yang diterbitkan oleh Bapenda.
 - b. Wajib pajak kemudian menyetorkan pembayaran pajaknya ke Badan Pendapatan Daerah Kota Padang berdasarkan omset pendataan hiburan masing-masing. Dalam sistem *self assesment system*, wajib pajak menghitung dan menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang yang menjadi kewajibannya. Wajib pajak mengisi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). Selanjutnya wajib pajak menuju ke loket pembayaran untuk melakukan pembayaran pajak daerah ke petugas bank. Bapenda Padang untuk saat ini bekerja sama dengan Bank BTN, Bank BNI dan Bank Nagari.
4. Penagihan

Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo pembayaran dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk mau menyetorkan sendiri ke badan yang ditunjuk oleh pemerintah, maka pihak Bapenda akan melakukan tindakan penagihan pajak dengan memberikan surat teguran kepada wajib pajak. Bapenda Kota Padang sudah memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas untuk melakukan penyelidikan langsung kepada wajib pajak dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Bapenda Kota Padang bersama tim gabungan satpol PP, memasang stiker di hotel, restoran dan tempat hiburan yang menunggak membayar pajak daerah. Wajib pajak yang dipasang stiker, diketahui telah memungut pajak kepada konsumen namun tidak disetorkan ke Bapenda Kota Padang. Untuk wajib pajak yang masih tidak mau membayar pajak setelah diberisi surat teguran dan surat paksa maka pihak Bapenda melakukan tindakan. Penindakan itu bisa penyitaan, pencabutan izin usaha atau tindak pidana, kalau sudah pencabutan izin berarti wajib pajak tersebut tidak boleh membuka usaha tersebut sampai wajib pajak membayar pajaknya.

Flowchart NPWP Pajak Daerah

Di bawah ini akan dijelaskan bagan alir (*flowchart*) NPWP data baru:
Seksi Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak



Gambar 1. Tata Cara Pendaftaran NPWP Data Baru

Sumber: *Bapenda Kota Padang, 2023*

Sistem Pengendalian Internal Bapenda Kota Padang

Bapenda Kota Padang menggunakan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Adapun sistem pengendalian internal pada Bapenda Kota Padang sebagai berikut:

1. Organisasi.

Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Hal ini di tunjukkan dengan adanya pemisahan tanggung jawab antara bagian-bagian yang terkait di Bapenda Kota Padang yaitu:

- a. Fungsi penerimaan terpisah dari fungsi mengatur.
- b. Fungsi pendataan dan pendaftaran terpisah dari fungsi yang kasir

- c. Fungsi penagihan terpisah dari fungsi pengendalian.
 - d. Fungsi pendataan dan pendaftaran berfungsi melayani wajib pajak dalam mengisi formulir pendataan pendaftaran.
2. Otorisasi
- a. Formulir pendaftaran telah diperiksa oleh kasubid pendataan dan pendaftaran.
 - b. Formulir pendaftaran telah disetujui oleh kabid pendataan dan penetapan.
 - c. kartu NPWPD dan Surat Pengukuhan dibuat rangkap 2 (dua) disampaikan kepada kasi pendataan pendaftaran dan kabid pendapatan untuk dikoreksi dan diparaf dan diteruskan kepada Kepala Badan untuk ditandatangani.
3. Praktik yang sehat
- a. Bapenda Padang sampai saat ini telah memiliki beberapa aplikasi untuk memudahkan Sistem Online Pajak Daerah (SOPD) untuk 9 pajak daerah, Sistem Manajemen Informasi Pajak (SISMIOP) untuk pajak PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Online.
 - b. Berdasarkan daftar NPWPD pelaksana pendataan dan pendaftaran menginput data wajib pajak kedalam Sistem Online Pajak Daerah (SOPD). Berdasarkan data pada sistem online pajak daerah (SOPD) bisa diketahui wajib pajak yang belum menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) akan diberi surat teguran oleh pihak Bapenda supaya menyampaikan SPTPD secara tertib.
 - c. Formulir pendaftaran yang telah diisi wajib pajak dikembalikan kepada petugas pendataan dan dicatat dalam buku induk wajib pajak berdasarkan nomor urut.

Tarif Pajak Hiburan Bapenda Kota Padang

Tarif pajak hiburan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 Tahun 2011 yaitu:

Tabel 2. Tarif Pajak Hiburan

No	Objek Pajak	Tarif
1	Tontonan film	10%
2	Pergelaran musik, tari dan busana	20%
3	Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya	35%
4	Pameran	10%
5	Diskotik, karaoke, klab malam, <i>music room</i> , <i>café music</i> dan sejenisnya	75%
6	Sirkus, akrobat dan sulap	10%
7	Permainan bilyar	20%
	Golf dan bowling	25%
8	Kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan	20%
	Pacuan kuda	10%
9	Mandi uap atau spa	35%
	Panti pijat dan refleksi	10%
	Pusat kebugaran (<i>fitness centre</i>)	15%
10	Pertandingan olahraga	10%

Sumber: Perda Kota Padang No. 4 Tahun 2011.

Adapun perhitungan pajak hiburan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah uang yang diterima atau yang} \\ &\quad \text{seharusnya diterima.} \end{aligned}$$

Contoh:

Wajib pajak konser musik mempunyai omset usaha sebesar Rp. 100.000.000 maka:
Pajak terutang = 20% × Rp. 100.000.000

= Rp 20.000.000

Berdasarkan contoh kasus di atas, kita mengetahui harga satu tiket konser musik Rp. 100.000 dan tarif pajaknya 20%. Jika semua jumlah tiketnya adalah sebesar Rp.100.000.000 dan total pajaknya adalah Rp. 20.000.000, untuk pajak jenis konser musik ini tiket harus diperporasi ke Bapenda terlebih dahulu, wajib pajak harus membayar uang jaminannya setengah dari tarif pajak hiburan terlebih dahulu yaitu sebesar Rp. 10.000.000 ke kantor Bapenda Kota Padang. Kemudian sisanya dibayarkan pada saat konser musik telah selesai.

Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dari tahun 2017-2022 yaitu:

Tabel 3. Data Target dan Realisasi PAD Pajak Hiburan dari Tahun 2017-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi	Persen
2017	9.300.000.000	8.397.840.813	90,30
2018	10.250.000.000	10.523.066.876	102,66
2019	12.000.000.000	9.860.360.021	82,17
2020	6.000.000.000	3.805.101.995	63,42
2021	6.500.000.000	2.883.790.044	44,37
2022	7.000.000.000	7.175.646.608	102,51

Sumber: Bapenda, 2023

Pada Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak hiburan dari tahun ke tahun targetnya mengalami naik turun. Dimana tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak hiburan tidak mencapai target yaitu 9.300.000.000 menjadi 8.397.840.813. Tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak hiburan mencapai target yaitu 10.250.000.000 menjadi 10.523.066.876. Tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak hiburan tidak mencapai target yaitu 12.000.000.000 menjadi 9.860.021. Sedangkan tahun 2020-2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak hiburan turun drastis sehingga tidak mencapai target yaitu 6.000.000.000 menjadi 3.805.101.995. Hal ini disebabkan karena adanya penyebaran pandemi *COVID-19* yang menyerang dunia termasuk Kota Padang, sehingga menyebabkan banyak usaha hiburan harus tutup dan tidak beroperasi sebagaimana biasanya. Dengan ditutupnya beberapa objek pajak hiburan akan mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak hiburan di Bapenda Kota Padang. Pada tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak hiburan sudah kembali mencapai target karena pandemi sudah reda yaitu dari 7.000.000.000 menjadi 7.175.646.608.

Faktor Penghambat Sistem Pemungutan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan PAD di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Faktor yang menghambat tercapainya sistem pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Bapenda Kota Padang yaitu Kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak daerah dengan tepat waktu masih rendah, kurang pahamnya wajib pajak dalam mengisi formulir pendaftaran dan pendataan, wajib pajak sering terlambat dalam melakukan pengembalian SPTPD surat setoran pajak terutang dan kurangnya penyuluhan atau sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak hiburan di Bapenda Kota Padang.

Upaya yang dilakukan Bapenda kota padang dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah agar dapat berjalan lancar adalah:

1. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak.

2. Meningkatkan pengelolaan pajak daerah melalui cara tersusunnya aplikasi pajak daerah yaitu SOPD (Sistem Online Pajak Daerah).
3. Melakukan pemeriksaan dan penagihan agar wajib pajak tertib administrasinya dan tetap dapat membayar pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada sistem pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bapenda Kota Padang yaitu menggunakan sistem pemungutan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri. Dalam *self assesment system* wajib pajak menghitung dan menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang yang menjadi kewajiban perpajakannya.
2. Sistem pemungutan pajak hiburan di Bapenda Kota Padang yaitu dimulai dari bidang pendataan dan pendaftaran (wajib pajak mengisi dan melengkapi seluruh dokumen/formulir pendaftaran dengan benar dan jelas untuk mendapatkan NPWPD). Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak Daerah (P3d), (bagi wajib pajak yang mempunyai karcis/tiket harus diperporasi terlebih dahulu). Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk menentukan besarnya pajak hiburan yang terutang dan dibawa pada saat melapor/membayar pajak hiburan. Di bidang pelayanan/pembayaran (wajib pajak melakukan pembayaran setelah waktu jatuh tempo pajak hiburan dengan membawa (SPTPD). Dan bidang penagihan berfungsi untuk menagih pajak hiburan kepada wajib pajak yang tidak mau membayar/menyetorkan pajaknya setelah waktu jatuh tempo pembayaran.
3. Pada data realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak hiburan dari tahun 2017-2022 mengalami kenaikan dan penurunan, keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti dampak pandemi dan kurang pahamnya wajib pajak dalam mengisi formulir pendataan dan pendaftaran NPWPD dan SPTPD, serta kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya.
4. Faktor pendukung sistem pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu wajib pajak perlu menyadari pentingnya membayar pajak. Sistem pemungutan pajak hiburan harus jelas dan rinci supaya wajib pajak paham dalam proses pendataan dan pendaftaran. Pihak Bapenda memberikan denda/sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak hiburan di Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akademi Akuntansi Indonesia. 2019. *Pelaksanaan Tugas Akhir Program Studi DIII Akuntansi*. Akademi Akuntansi Indonesia.
- Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). 2021. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)*. Kota Padang.
- Lestari, Achadiyat. 2016. *Prestasi Belajar Matematika Ditinjau dari Kepercayaan Diri dan Keaktifan Siswa di Kelas*. Jurnal Formatif Hal 50-61.
- Lestari, Kurnia Cahya & Arni Muarifah Amri. 2020. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru* Yogyakarta: CV Andi Offset.
Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan di Kota Padang.
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan Walikota Padang No 48 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Padang No 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.
Perwako No 9 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Pajak Daerah Walikota
Padang
Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks
Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah